BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR SOP	: B.35.000.8.3.3/522/PRTP/BANHUB
TGL. PEMBUATAN	: 4 Pebruari 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	: Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BADAN **Arifin Efendi, ST., MT** NIP. 19710714 200003 1 003
NAMA SOP	**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunitasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana, menganalisa permasalahan serta mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Bidang di Badan Penghubung
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan kordinasi secara aktif
4. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Perangkat Darah Badan Penghubung Provinsi Bali

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75); 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN** :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Kepala PPID Provinsi Bali 3. Sekretaris Daerah, Badan, Kabag, pada Biro/yang membidangi Informasi dan Kehumasan 4. Petugas Pelayanan Informasi PPID Provinsi Bali	1. Lembar Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Dokumen Peraturan 6. Komputer dan Printer
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN** :
Apabila tidak disusun, ditetapkan dan tidak dimutakhiran, rentan terjadi keberatan informasi oleh masyarakat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

FLOW CHART SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP
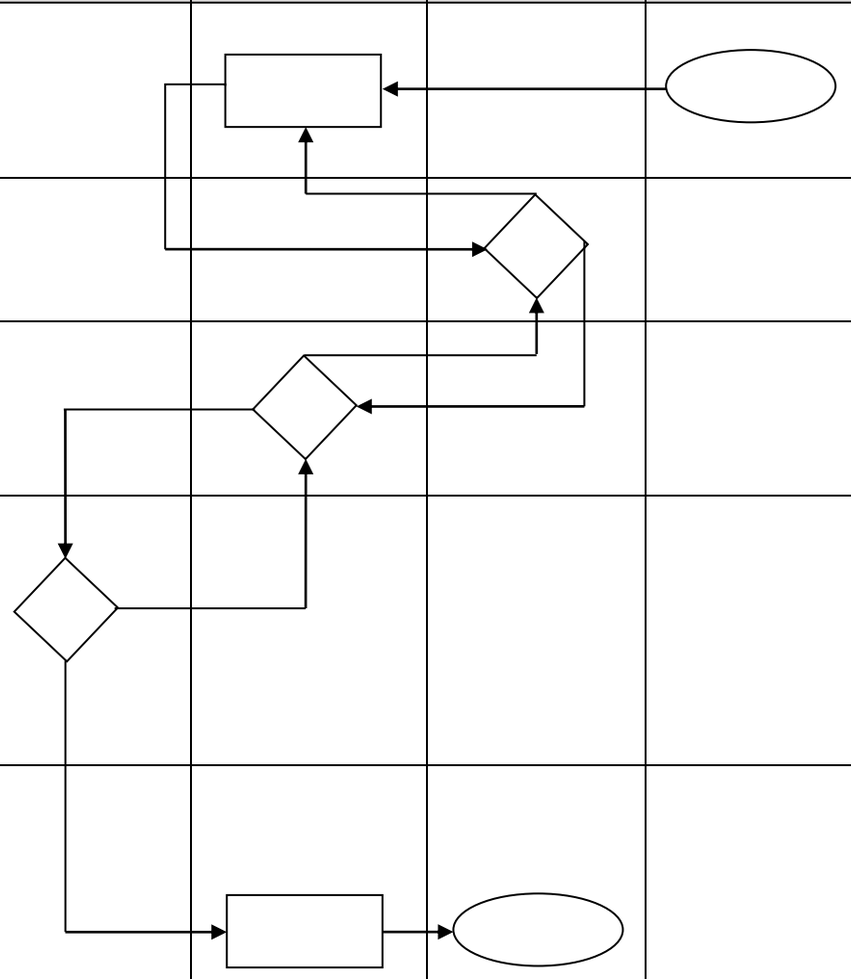
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1.	Mengajukan usulan PID ke PPID, PPID menugaskan petugas pelayanan informasi untuk merekap DIP					Form Daftar Informasi Publik (DIP)	10 hari kerja	Draf DIP	Usulan DIP berasal dari PPID Pelaksana
2.	Melakukan rekap DIP ke PPID serta menyusun SK DIP untuk diajukan ke PPID					Draf DIP	10 hari kerja	Draf SK DIP	Direkapitulasi berdasarkan klasifikasi informasi
3.	PPID memeriksa draf SK DIP, Bila sudah sesuai Draf akan diajukan ke atasan PPID untuk ditandatangani (TTE)					Draf SK DIP	2 hari kerja	DIP, Nota Dinas, Pengajuan DIP	Konsep DIP diajukan ke atasan PPID untuk disahkan
4.	Pengesahan DIP (TTE)					DIP, Nota Dinas, Pengajuan DIP	3 hari kerja	Surat Keputusan DIP terpublish Atasan PPID tentang DIP Pemerintah media sosial Provinsi Bali (TTE)	Sesuia pasal 8 ayat 2 atasan PPID berwenang menetapkan kebijakan pemuktahiran DIP dilakukan 2 kali dalam 1 tahun
5.	Pendokumentasian DIP dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk disimpan(file) dan disebarluaskan/publikasi melalui website PPID dan Badan Publik (PPID Pelaksana).					Surat Keputusan DIP terpublish Atasan PPID tentang DIP Pemerintah media sosial Provinsi Bali (TTE)	1 hari kerja	DIP Terpublish	Disimpan dan Dipublikasikan melalui media *website* dan Media Sosial